

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Banjarmasin**

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km<sup>2</sup> ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, pemukiman adalah 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan kepadatan

penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

## 2. Letak Demografi Kota Banjarmasin

### a. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Banjarmasin Barat : 13,37km<sup>2</sup>
2. Banjarmasin Selatan : 20,18 km<sup>2</sup>
3. Banjarmasin Tengah : 11,66 km<sup>2</sup>
4. Banjarmasin Timur : 11,54 km<sup>2</sup>
5. Banjarmasin Utara : 15,25 km<sup>2</sup>

### b. Batas-batas Wilayah Kota Banjarmasin

Utara	Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

### c. Keadaan Iklim

Kota Banjarmasin beriklim tropis dimana angin muson barat bertiup dari Benua Asia melewati Samudera Hindia menimbulkan musim hujan, sedangkan angin dari Benua Australia adalah angin kering yang berakibat adanya musim kemarau. Curah hujan yang turun rata-rata per tahunnya kurang lebih 2.400 mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600-3.500 mm, jumlah hari hujan dalam

setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit bervariasi, sekitar 26 °C.

**B. Identitas Responden dan Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Badal* Haji Bagi Pengidap Fobia.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 6 Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, yang terdiri dari 3 Ulama Muhammadiyah dan 3 Ulama Nahdlatul Ulama penulis menemukan adanya perbedaan pendapat tentang *Badal* haji bagi pengidap fobia. Di antara 6 orang responden, 5 Ulama membolehkan dan 1 Ulama tidak membolehkan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas responden dan pendapat 6 Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

1. Ulama Muhamadiyah

a. Identitas responden 1

Nama : H. Mairijani, M.Ag  
 Umur : 38  
 Pendidikan : S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Pekerjaan : Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin  
 Alamat : JL. Sultan Adam, Komp. Awang Sejahtera II, No. 44, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjar Utara, Kota Banjarmasin

Menurut responden I, tentang *Badal* haji bagi pengidap fobia belum menemukan jawaban dalam Himpunan Putusan Tarjih, karena memang fobia ini merupakan masalah baru. Dalam hal ini orang yang mengidap fobia itu terdapat penyakit yang mengganggu aktivitas kesehariannya. Misal seorang yang takut naik pesawat berarti dia mempunyai penyakit yang tidak bakalan sembuh dalam jenjang waktu yang tidak bisa ditentukan, jadi menurut responden orang yang fobia diperkenankan untuk di*Badalkan* hajinya. Karena fobia ini suatu penyakit yang tidak bisa diprediksikan kapan sembuhnya.

Beliau mengemukakan pendapat bahwa boleh mem*Badalkan* haji bagi seseorang yang fobia dengan menganggap penyakit yang dideritanya memenuhi syarat *Badal* haji yaitu sakit menahun.

b. Identitas Responden 2

Nama : Drs. H. Tajuddin, SH, MH

Umur : 68 Tahun

Pendidikan : S2, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pekerjaan : Pensiunan Hakim PTA Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kendedes 2, No. 46, RT. 41, RW. 04, Kel. Pemurus  
Dalam, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

Menurut responden II, beliau mengatakan bahwa *Badal* haji adalah menggantikan haji orang lain yang tidak mempunyai kemampuannya melaksanakannya. Bagi seseorang yang ingin di*Badalkan* dia harus memenuhi salah satu pesyaratan haji

yakni mampu dalam materi. Adapun mengenai orang yang pengidap fobia ini dia boleh di*Badalkan* asalkan adanya niat atau nadzar terlebih dahulu dan sulit untuk disembuhkan. Sebagaimana hadits yang di sampaikan oleh responden II:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَفَضُّوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ<sup>1</sup>

Artinya : "Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).

### c. Responden III

Nama : Drs. H. Umransyah Alie, MH  
 Umur : 75 Tahun  
 Pendidikan : S2, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Jl. Cempaka XI, Komp. Yayasan Bahari No. 45, RT. 05, RW, 01, Kel. Mawar, Kec. Banjar Tengah, Kota Banjarmasin

Menurut responden III, beliau mengatakan bahwasanya ada dua pendapat tentang *Badal* haji bagi orang yang masih hidup. Pertama, boleh menghajikan orang yang masih hidup disebabkan dia sangat uzur tetapi ada niat dan biayanya

<sup>1</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhar juz 1*, (Beirut:Darul Fikri, 1994), h. 265

ditanggung oleh sang anak, seperti takut naik pesawat. Mengenai dasar kebolehan ini beliau mengemukakan hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Artinya : "Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).

Kedua, tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup tanpa adanya niat maupun nazar. Pendapat ini beliau tidak mengemukakan dasar baik itu alqur'an atau as-sunnah. mengenai syarat menghajikan orang yang masih hidup diharuskan dia haji terlebih dahulu.

Adapun penyakit fobia ini dijelaskan oleh responden III bahwa boleh untuk memBadalkan hajinya, disebabkan penyakit fobia ini termasuk penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sebagaimana dasar yang dikemukakan beliau terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran/3:97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah"

## 2. Ulama Nahdlatul Ulama

### a. Identitas responden IV

Nama : KH. Ibrahim Hasani  
Umur : 75 Tahun  
Pendidikan : SPS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pekerjaan : Pensiunan Dosen IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jl. Bawang Putih, Gatot Subroto IV, No. 73, Kel. Kuripan,  
Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin

Menurut responden IV, beliau mengemukakan pendapat bahwa *Badal* haji itu baik orang yang meninggal atau orang yang mempunyai penyakit yang menghalangi ibadah haji maka hukumnya boleh di*Badalkan*, dengan dasar seperti qiyasnya orang puasa. Mengenai syarat haji disini beliau mengatakan bahwa harus istithaah dalam fisik maupun materi. Dalam segi hal pem*Badalan* disini terdapat dua pengertian, yakni di*Badalkan* dan mem*Badalkan*, boleh dibadalkan apabila istitha'ah fisiknya tidak mampu yang membadalkannya pun harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. dia harus berada diwilayah tersebut yakni kota mekkah, dan dia mengerti bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Adapun dasar pembolehan *Badal* haji terhadap orang yang mempunyai penyakit fobia sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ  
 اللَّهُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-  
 فَحَجِّي عَنْهُ<sup>2</sup>

Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Muslim).<sup>3</sup>

#### b. Identitas responden V

Nama : Ust. Ahmad Saberi  
 Umur : 64 tahun  
 Pendidikan : Alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura  
 Pekerjaan : Pensiunan Guru Sekolah Istiqamah Pekapuran Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Kelayan A, Gang 66, No. 44, RT. 11, RW. 01, Kel.  
 Kelayan Dalam, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

Menurut responden V, beliau mengatakan bahwa kriteria orang yang boleh diBadalkan hajinya ada 3, yaitu *mayyit*, *haram* (orang tua), sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Mengenai fobia beliau berpendapat penyakit apapun itu selama bisa disembuhkan maka tidak boleh diBadalkan, berkaitan dengan *Badal* haji bagi orang yang fobia beliau mengatakan bahwa tidak boleh diBadalkan, karena fobia ini bisa disembuhkan yakni melalui terapi dengan cara memberikan terus menerus sesuat hal yang menjadi ketakutannya.

<sup>2</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim juz 1*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h. 614

<sup>3</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Cet. Ke 1, H. 269.

c. Identitas responden VI

Nama : Ust. Syarief Fahriyadi  
 Umur : 32 Tahun  
 Pendidikan : Ma'had Darul Musthofa Yaman  
 Pekerjaan : Guru / Mubaligh  
 Alamat : Jl. Kelayan B, Komp. Ar-Raudah No. 28, RT. 06, RW. 01,  
 Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin

Menurut responden VI, beliau mengatakan bahwa *Badal* haji bagi orang yang masih hidup boleh. Mengenai syarat-syarat *Badal* haji harus istithaah dalam segi kesehatan dan material. Adapun tentang *Badal* haji bagi orang yang fobia beliau mengatakan boleh, dikarenakan orang yang fobia termasuk kedalam golongan orang yang sakitnya tidak dapat disebutkan. Dasar dari pembolehan *Badal* haji bagi orang yang fobia adalah *adh dhararu yuzal* artinya mudharat itu harus dihilangkan.

**C. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Badal* Haji Bagi Pengidap Fobia**

Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama melahirkan perbedaan tentang *Badal* haji bagi pengidap fobia, yaitu:

1. Ulama Muhammadiyah

a. Menurut responden pertama berpendapat bahwa orang yang mengidap fobia boleh mem*Badalkan* hajinya karena fobia ini suatu penyakit yang tidak bisa diprediksikan kapan sembuhnya dan menganggap penyakit yang dideritanya memenuhi syarat *Badal* haji yaitu sakit menahun.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden di atas, penulis tidak sependapat karena orang yang mengidap fobia telah memenuhi syarat wajib haji karena pengidap fobia ditinjau dari istitha'ahnya sudah terpenuhi dari segi materi maupun fisiknya.

Adapun alasan yang menjadikan tidak sepedapat karena penulis sependapat dengan Imam Malik karena istitha'ah itu difokuskan pada berjalan kaki. Bagi seorang muslim yang mampu berjalan kaki maka kewajiban haji tetap ada pada dirinya. Ditinjau dari apa yang disampaikan Imam Malik tentu orang yang mengidap fobia memiliki kewajiban melakukan ibadah haji karena yang bersangkutan masih bisa berjalan kaki. Jadi menurut analisis penulis tidak dibolehkan *Badal* haji bagi pengidap fobia.

b. Menurut responden kedua berpendapat bahwa *Badal* haji bagi orang yang mengidap fobia boleh di*Badalkan* asalkan adanya niat atau nadzar terlebih dahulu dan sulit untuk disembuhkan. Sebagaimana hadits yang di sampaikan oleh responden II:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ،  
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhar juz 1*, (Beirut:Darul Fikri, 1994), h. 265

*Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).*

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh responden di atas bahwa orang yang mengidap fobia boleh memBadalkan hajinya asalkan ada niat. Menurut penulis niat bukanlah ukuran diperbolehkannya Badal haji bagi orang yang mengidap fobia, karena kedudukan niat itu ditujukan kepada orang yang bersangkutan, sedangkan Badal haji ditujukan kepada orang lain. Hal ini bisa kita cermati melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amirul Mu'minin Umar Ibnu Khattab yang berbunyi:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

*Atinya: Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang*

*hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan (H.R. Bukhari)*

Berdasarkan hadis di atas sangatlah jelas bahwa niat itu diperuntukkan kepada orang yang bersangkutan. Misalkan orang yang berniat ingin mengerjakan shalat, maka orang yang berniat itu sendiri yang mengerjakan shalat bukan di*Badalkan* kepada orang lain.

Mengenai *Badal* haji yang diperbolehkan untuk pengidap fobia dikarenakan adanya nadzar sebagaimana pendapat yang digunakan oleh responden di atas, penulis tentu tidak sependapat karena hadis tersebut diperuntukkan kepada nadzar orang yang masih hidup kemudian meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji. Orang yang mengidap fobia tidak ada sangkut pautnya dengan dalil nadzar sebagaimana yang dikemukakan oleh responden. Jadi menurut analisis penulis tidak dibolehkan *Badal* haji bagi pengidap fobia.

c. Menurut responden ketiga berpendapat bahwa boleh menghajikan orang yang masih hidup disebabkan dia sangat uzur tetapi ada niat dan biayanya ditanggung oleh sang anak, seperti takut naik pesawat. Mengenai dasar kebolehan ini beliau mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ( رواه البخاري )

*Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).*

Kedua, tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup tanpa adanya niat maupun nazar. Pendapat ini beliau tidak mengemukakan dasar baik itu alqur'an atau as-sunnah. mengenai syarat menghajikan orang yang masih hidup diharuskan dia haji terlebih dahulu.

Menurut analisis penulis berdasarkan uraian responden di atas sedikitpun pendapat dan dalil yang digunakan tidak bersangkutan dengan diperbolehkannya *Badal* haji bagi orang yang mengidap fobia. Karena hadis di atas mengenai *Badal* haji hanya diperuntukkan kepada orang yang meninggal bukan kepada orang hidup yang mengidap fobia. Jadi penulis berpendapat bahwa tidak memperbolehkan *Badal* haji bagi pengidap fobia.

## 2. Nahdlatul Ulama

a. Menurut responden pertama berpendapat bahwa *Badal* haji itu baik orang yang meninggal atau orang yang mempunyai penyakit yang menghalangi ibadah haji

maka hukumnya boleh di*Badalkan*, dengan dasar seperti qiyasnya orang puasa. Mengenai syarat haji disini beliau mengatakan bahwa harus istithaah dalam fisik maupun materi. Dalam segi hal pem*Badalan* disini terdapat dua pengertian, yakni di*Badalkan* dan mem*Badalkan*. Syarat untuk orang yang di*Badalkan* adalah orang tersebut mendapatkan halangan yang memungkinkan dia tidak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat untuk orang yang mem*Badalkan* adalah dia pernah melaksanakan ibadah haji, dia harus berada diwilayah tersebut yakni kota mekkah, dan dia mengerti bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Adapun dasar pembolehan *Badal* haji terhadap orang yang mempunyai penyakit fobia sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحُجِّي عَنْهُ <sup>5</sup> (رواه المسلم)

*Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Muslim).<sup>6</sup>*

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden di atas bahwa hukum *Badal* haji dibolehkan bagi orang yang meninggal dan memiliki penyakit yang menghalangi ibadah haji dengan dasar qiyasnya orang berpuasa. Namun penulis

<sup>5</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim juz 1*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h. 614

<sup>6</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Cet. Ke 1, H. 269.

mempunyai sudut pandang lain tentang dibolehkannya *Badal* haji bagi orang yang sakit dengan menggunakan qiyasnya orang yang berpuasa karena saat diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan sedangkan seseorang dalam keadaan sakit, maka puasanya boleh di *qoda* bukan di*Badalkan*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqaroh 2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ  
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Ayat di atas sangat jelas bahwa orang yang sakit wajib baginya untuk membayar jumlah puasa yang ditinggalkan pada hari-hari lain bukan mem*Badalkannya*. Jadi penulis tidak sependapat dengan menggunakan seperti qiyasnya orang yang berpuasa untuk mem*Badalkan* haji bagi orang yang sakit.

Adapun hadis yang digunakan oleh responden di atas adalah sebagai dalil dibolehkannya *Badal* haji bagi pengidap fobia karena memiliki kesamaan illat hukum dari segi tidak mampu duduk di atas kendaraan.

Mengenai *Badal* haji yang diperbolehkan untuk pengidap fobia dikarenakan adanya kesamaan illat hukum sebagaimana pendapat yang digunakan oleh responden di atas, penulis tidak sependapat karena fobia bisa disembuhkan dengan merode tertentu,

b. Menurut responden kedua berpendapat bahwa kriteria orang yang boleh di*Badalkan* hajinya ada 3, yaitu *mayyit*, *haram* (orang tua), sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Mengenai fobia beliau berpendapat penyakit apapun itu selama bisa disembuhkan maka tidak boleh di*Badalkan*, berkaitan dengan *Badal* haji bagi orang yang fobia beliau mengatakan bahwa tidak boleh di*Badalkan*, karena fobia ini bisa disembuhkan yakni melalui terapi dengan cara memberikan terus menerus dan bertahap suatu hal atau objek yang menjadi ketakutannya.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden di atas bahwa penyakit apapun selama masih bisa disembuhkan maka tidak boleh di*Badalkan*. Begitu juga dengan orang yang mengidap fobia, maka tidak boleh di*Badalkan* karena fobia bisa disembuhkan dengan menggunakan teori pemaparan diri.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh responden di atas karena orang yang mengidap fobia masih bisa disembuhkan jadi langkah lebih baiknya si penderita fobia agar berusaha berobat dulu supaya bisa mengerjakan ibadah haji dengan kemampuannya sendiri.

Menurut responden ketiga berpendapat bahwa boleh *Badal* haji bagi orang yang mengidap fobia boleh dengan alasan fobia termasuk dalam golongan orang yang sakitnya tidak bisa disembuhkan. Dasar hukum pembolehan *Badal* haji bagi orang yang mengidap fobia adalah *adh dhararu yuzal* artinya mudharat itu harus dihilangkan.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden di atas bahwa *Badal* haji bagi orang yang mengidap fobia boleh, karena fobia termasuk dalam golongan orang sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh responden di atas. Karena pernyataan beliau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik yang berbunyi:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ دَاوَى؟  
فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا:  
مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ (رواه البخاري)

*Artinya: Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Bukhari)*

Hadis di atas sangat jelas bahwa pernyataan responden di atas tidak bisa dijadikan pedoman karena setiap penyakit pasti Allah juga menurunkan ada obatnya

dan dengan izin Allah penyakit apapun pasti bisa sembuh kecuali penyakit tua. Jadi menurut penulis *Badal* haji bagi pengidap fobia tidak boleh.